

PEMBANGUNAN NASIONAL

PENINGKATAN PEREKONOMIAN

MENINGKATKAN PENDANAAN INVESTASI

1. Penurunan tarif PPh Badan secara bertahap 22% (2021 & 2022) dan 20% (2023 dst)
2. penurunan tarif PPh Badan WP *Go Public* (tarif umum – 3%)
3. Penghapusan PPh atas Dividen DN

SISTEM TERRITORI UNTUK PENGHASILAN LN

4. Penghasilan tertentu dari LN tidak dikenai PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia
5. Penghasilan WNA yang SPDN (*Dual Residence*) hanya atas penghasilan dr Indonesia

PENENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI

6. WNI tinggal ≤ 183 hari di Indonesia dapat menjadi SPLN
7. WNA tinggal > 183 hari di Ind menjadi SPDN

MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK SECARA SUKARELA

8. Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
9. Pengaturan Ulang: Sanksi Administratif Perpajakan

MENCIPTAKAN KEADILAN IKLIM BERUSAHA DI DALAM NEGERI

10. Pemajakan Transaksi Elektronik:
 - a. Penunjukan platform memungut PPN
 - b. Perluasan kriteria BUT yang mencakup *significant economic presence*

MENEMPATKAN FASILITAS KE DALAM UU PAJAK

11. Bentuk Fasilitas:
 - a. *Tax holiday*
 - b. *Super deduction*
 - c. Fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi khusus
 - d. PPh untuk surat berharga negara

UU terdampak: UU PPh, UU PPN, UU KUP